



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
DENGAN
**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
TENTANG
PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor: 3.9.160/UN32.4/KS/21

Nomor: B-2345/Un.07/D/PP.00.9/09/2021

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Dua**, bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd, M.M : Ketua Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Deasy Tantriana, M. M : Ketua Prodi Manajemen oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Perjanjian Kerja Sama mengenai Implementasi Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Implementasi kegiatan **Pengabdian Kepada Masyarakat**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup implementasi **Pengabdian Kepada Masyarakat**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan kerja sama tentang Pengabdian Kepada Masyarakat ini minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya pengabdian kepada masyarakat ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak **Agustus 2021** sampai dengan **Juli 2023**.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M.
NIP. 197602182005012001

PIHAK KEDUA




Deasy Tantriana, M. M
NIP. 198312282011012009

Mengetahui,

PIHAK PERTAMA

Ketua Jurusan Manajemen, Universitas Negeri
Malang,



Dr. Ely Siswanto, S. Sos., M.M.
NIP. 197504262005011001

PIHAK KEDUA

Ketua Jurusan Manajemen, Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,



Dr. Siti Musfiqo, M. EI
NIP. 197608132006042002

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	